

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, maka Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli Bupati, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, Satuan dan Kantor.
15. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Satuan dan Kepala Kantor.
16. Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Badan dan Sekretariat.
17. Kepala Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Kepala Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Kepala Badan dan Kepala Sekretariat.
18. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan;
19. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lampung Selatan;
20. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan;
21. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan;
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Paragraf 2 Kedudukan Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 3 Tugas Pokok Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Paragraf 4 Fungsi Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. **Sekretariat Daerah.**
- b. **Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi :**
 1. **Bagian Bina Pemerintahan, membawahi :**
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Pertanahan;
 - c. Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. **Bagian Otonomi Daerah, membawahi:**
 - a. Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga;
 - b. Sub Bagian Administrasi Perangkat Daerah;
 - c. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Perangkat Desa.
 3. **Bagian Humas dan Protokol, membawahi:**
 - a. Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan Pemberitaan;
 - b. Sub Bagian Protokol;
 - c. Sub Bagian Redaksi dan Publikasi.
- c. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat , membawahi :**
1. **Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi :**
 - a. Sub Bagian Sosial;
 - b. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan;
 - c. Sub Bagian Ketenagakerjaan.
 2. **Bagian Bina Mental Spiritual, membawahi;**
 - a. Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan;
 - b. Sub Bagian Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan;
 - c. Sub Bagian Dakwah.
 3. **Bagian Kemasyarakatan, membawahi:**
 - a. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Sub Bagian Bina Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :**
1. **Bagian Perekonomian, membawahi :**
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah.
 2. **Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahi:**
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian dan Sumber Daya Alam;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :**
1. **Bagian Organisasi, membawahi :**
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
 - c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 2. **Bagian Umum, membawahi:**
 - a. Sub Bagian Ketatausahaan;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
 3. **Bagian Hukum, membawahi:**
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.**

- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Pembentukan Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Paragraf 2 Kedudukan Pasal 8

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Tugas Pokok Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 4 Fungsi Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

BAB IV
STAF AHLI BUPATI

Pasal 12

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur pelaksana dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli Bupati bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan.
- (4) Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 13

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - f. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah.
 - g. Dinas Pertambangan dan Energi.
 - h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - i. Dinas Peternakan.
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - k. Dinas Kehutanan.
 - l. Dinas Perkebunan.
 - m. Dinas Pasar dan Kebersihan.
 - n. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 - o. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
 - p. Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 14

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 15

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 14

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 15

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.

- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Pemuda;
 - 2. Seksi Olahraga;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 18

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 19**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3
Fungsi
Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 21**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Informasi Kesehatan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
 3. Seksi Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan;
 2. Seksi Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Obat, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Kesehatan Tradisional, Makanan dan Minuman;
 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

- g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 22

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 23

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan Data dan Penyimpanan Arsip;
 2. Seksi Penyuluhan;
 3. Seksi Pengawasan.
 - d. Bidang Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Data dan Pelaporan;
 3. Seksi Proyeksi dan Perkembangan Penduduk.
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Pengakuan Sah dan Pengangkatan Anak;
 3. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 26

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 27

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial;
 3. Seksi Pembinaan Sosial dan Kepahlawanan.
 - d. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industri dan Syarat Kerja, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga kerja;
 2. Seksi Perluasan Kerja, Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan, membawahi :
 1. Seksi Norma Ketenagakerjaan dan Norma Keselamatan, Kesehatan, Kerja;
 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan;
 3. Seksi Penindakan.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi;
 2. Seksi Pemandahan dan Penempatan;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 30

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 31

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Darat;
 2. Seksi Angkutan Darat;
 3. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Perhubungan Laut membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 2. Seksi Kepelabuhan;
 3. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan.
 - e. Bidang Perhubungan Udara, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara;
 2. Seksi Keselamatan Penerbangan;
 3. Seksi Teknik Penerbangan.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi;
 3. Seksi Frekwensi Radio dan Televisi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan
dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1
 Kedudukan
 Pasal 34

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaha kecil menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 35

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaha kecil menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaha kecil menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaha kecil menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaha kecil menengah;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 1. Seksi Kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 2. Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 3. Seksi Kelembagaan dan Legalitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - d. Bidang Bina Industri, membawahi :
 1. Seksi Sarana Industri;
 2. Seksi Usaha Industri;
 3. Seksi Bimbingan Produksi.
 - e. Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, membawahi :
 1. Seksi Perdagangan;
 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.

- f. Bidang Pengawasan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 2. Seksi Pengawasan Perindustrian;
 - 3. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 38

Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pertambangan dan energi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 39

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertambangan dan energi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertambangan dan energi;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Geologi Sumberdaya Mineral, membawahi :
 1. Seksi Geologi Umum dan Pemetaan;
 2. Seksi Hidrologi dan Tata Lingkungan;
 3. Seksi Sumberdaya Mineral.
- d. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 2. Seksi Pembinaan Pertambangan.
 3. Seksi Konservasi;
- e. Bidang Energi, Migas dan Kelistrikan, membawahi:
 1. Seksi Pengusahaan Kelistrikan;
 2. Seksi Pengembangan Konservasi Energi;
 3. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 42

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 43

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 1. Seksi Budidaya Serelia;
 2. Seksi Budidaya Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
 3. Seksi Perbenihan Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Budidaya Tanaman Buah, Tanaman Hias dan Bunga-bunga;
 2. Seksi Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka;
 3. Seksi Perbenihan Hortikultura.
 - e. Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Pengelolaan Alat Mesin Pertanian;
 3. Seksi Iklim, Pupuk dan Pestisida.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi :
 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil;
 3. Seksi Kemitraan, permodalan dan Perizinan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Peternakan**

**Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 46**

Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 47**

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3
Fungsi
Pasal 48**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 49**

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembibitan Ternak, membawahi :
 1. Seksi Bibit Ternak;
 2. Seksi Inseminasi Buatan dan Embryo Ternak;
 3. Seksi Kawasan Peternakan.

- d. Bidang Produksi, membawahi :
 - 1. Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Alat dan Mesin Peternakan;
 - 3. Seksi Pakan Ternak.
 - e. Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Agribisnis;
 - 3. Seksi Usaha Peternakan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
 - 1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Penyakit Hewan;
 - 3. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 50

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 51

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 53

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahi :
 1. Seksi Kelautan dan Pesisir;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 3. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Sarana Budidaya;
 2. Seksi Perbenihan;
 3. Seksi Produksi Budidaya.
- e. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana Penangkapan;
 2. Seksi Sumberdaya Ikan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pembinaan Mutu;
 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;
 3. Seksi Usaha dan Investasi.

- g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 54

Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 55

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan;
- d. pelayanan administratif; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Inventarisasi, Tataguna dan Pengembangan, membawahi :
 1. Seksi Pemetaan dan Tata Batas Kawasan;
 2. Seksi Tata Guna Hutan;
 3. Seksi Pendataan dan Penembangan.
 - d. Bidang Pengusahaan Hutan, membawahi :
 1. Seksi Perijinan;
 2. Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan;
 3. Seksi Pembinaan Hutan Tanaman dan Aneka Usaha Kehutanan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Hutan Kemasyarakatan, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Hutan Kemasyarakatan;
 3. Seksi SDM dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan, membawahi :
 1. Seksi Penegakan Hukum Kehutanan;
 2. Seksi Tenaga dan Sarana Perlindungan;
 3. Seksi Pengendalian Hama, Penyakit Tanaman dan Kebakaran Hutan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Perkebunan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 58

Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 59

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkebunan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengolahan Lahan dan Air, membawahi :
 1. Seksi Konservasi Tanah dan Air;
 2. Seksi Pemanfaatan Lahan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.

- d. Bidang Produksi dan Perlindungan , membawahi :
 - 1. Seksi Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pengendalian;
 - 3. Seksi Bahan Tanaman dan Pupuk.
 - e. Bidang Usaha dan Kelembagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Agribisnis;
 - 2. Seksi Perizinan, Kemitraan dan Permodalan;
 - 3. Seksi Sumber Daya dan Teknologi.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahi :
 - 1. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Mutu;
 - 2. Seksi Pengolahan;
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Pasar dan Kebersihan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 62

Dinas Pasar dan Kebersihan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pasar dan kebersihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 63

Dinas Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pasar dan kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Pasar dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pasar dan kebersihan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pasar dan kebersihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pasar dan kebersihan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pasar dan Kebersihan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Pasar, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pedagang Pasar;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pasar;
 3. Seksi Pengawasan dan Ketertiban Pasar.
 - d. Bidang Pendapatan, membawahi;
 1. Seksi Penetapan;
 2. Seksi Penerimaan;
 3. Seksi Pendapatan Lain-lain.
 - e. Bidang Kebersihan, membawahi;
 1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Operasional;
 3. Seksi Sarana dan Prasana.
 - f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi :
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Pemakaman;
 3. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame.

- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 66

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 67

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata dan kebudayaan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Lingkungan Wisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Wisata;
 - 3. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata.
 - d. Bidang Pemasaran, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Informasi.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Kesenian;
 - 2. Seksi Cagar Budaya;
 - 3. Seksi Sejarah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 70

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 71

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

- d. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Seksi Pelaksanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Akuntansi;
 - 3. Seksi Pengendalian.
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai, membawahi :
 - 1. Seksi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Belanja Pegawai;
 - 3. Seksi Kas Daerah.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Analisis Kebutuhan;
 - 2. Seksi Pengadaan;
 - 3. Seksi Distribusi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh Belas
Dinas Pekerjaan Umum**

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 74

Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 75

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3
Fungsi
Pasal 76**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 77**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Konstruksi;
 2. Seksi Pemeliharaan;
 3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Jasa Teknik dan Konstruksi;
 2. Seksi Perumahan dan Lingkungan Permukiman;
 3. Seksi Pembangunan Gedung.
 - e. Bidang Pengairan, membawahi :
 1. Seksi Konstruksi;
 2. Seksi Pemeliharaan;
 3. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan;
 2. Seksi Tata Ruang Kawasan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 78

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. Badan Pendidikan dan Latihan;
 - h. Badan Ketahanan Pangan;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - m. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
 - n. Kantor Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Inspektorat

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 79

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Inspektur, bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 80

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelayanan administratif.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 82

(I) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 83

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 84

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2. Sub Bidang Industri, Dunia Usaha, Keuangan dan Pertambangan.
 - d. Bidang Pemerintah, Sosial dan Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Permukiman dan Pengairan.
 - f. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemantauan, Pengendalian dan Analisis Data;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Lingkungan Hidup Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 87

Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang lingkungan hidup daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 88

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang lingkungan hidup daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Badan Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup daerah;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 90

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran;
 2. Sub Bidang Bina Lingkungan.
- d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Tata Lingkungan.

- e. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas.
 - f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Penegakan Hukum.
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 91

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 92

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 93

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 94

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Ketahanan dan Tata Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan, Ketahanan Masyarakat, Evaluasi dan Lomba Desa;
 2. Sub Bidang Musrenbangdes dan Keterampilan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Peningkatan Swadaya Masyarakat dan Prasarana Dasar Masyarakat;
 2. Sub Bidang Bina Perumahan dan Lingkungan;
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Pedesaan.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 2. Sub Bidang Bina Lembaga dan Perangkat Desa/Kelurahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 95

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 96

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 2. Sub Bidang Data dan Evaluasi Program.
 - d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Sub Bidang Operasional KB/KR;
 2. Sub Bidang Operasional KS/PK.
 - e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga;
 2. Sub Bidang AKIE dan Penggerakan Masyarakat.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Perempuan dan Kesetaraan Gender.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 99

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang kepegawaian daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 100

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 102

(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kependidikan dan Penggajian, membawahi :
 1. Sub Bidang Fungsional Guru;
 2. Sub Bidang Struktural, Fungsional Lain dan Non Struktural Umum.

- d. Bidang Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Mutasi;
 - 2. Sub Bidang Seleksi, Penelitian, Pendidikan dan Pembinaan.
 - e. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai.
 - f. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data;
 - 2. Sub Bidang Penataan dan Pemeliharaan Dokumentasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Pendidikan dan Latihan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 103

Badan Pendidikan dan Latihan adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pendidikan dan latihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 104

Badan Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang pendidikan dan latihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 105

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Badan Pendidikan dan Latihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan latihan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan latihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan latihan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Latihan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 106

(1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Latihan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Diklat dan Kerjasama;
 2. Sub Bidang Pembinaan Kediklatan.
- d. Bidang Penjenjangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penjenjangan Dasar;
 2. Sub Bidang Penjenjangan Umum.
- e. Bidang Tehnik dan Fungsional, membawahi :
 1. Sub Bidang Tehnik;
 2. Sub Bidang Fungsional.
- f. Bidang Kemasyarakatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Diklat Kemasyarakatan;
 2. Sub Bidang Pengembangan dan Pemasaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Latihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Badan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 107

Badan Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 108

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 110

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Distribusi Pangan dan Akses Pangan;
 2. Sub Bidang Harga dan Akses Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Konsumsi Pangan;
 2. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
 - f. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi;
 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepluh
**Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat**

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 111

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 112

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 114

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
 - d. Bidang Pengkajian Masalah Sosial Politik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ipoleksosbud;
 - 2. Sub Bidang Pemilu.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kebencanaan;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 115

Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang sarana kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 116

Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang sarana kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 117

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang sarana kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang sarana kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sarana kesehatan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 118

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, terdiri dari:
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medis;
 2. Seksi Pengendalian Fasilitas Pelayanan Medis.
 - d. Bidang Keperawatan, membawahi :
 1. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan;
 2. Seksi Logistik Keperawatan.
 - e. Bidang Penunjang Medis, membawahi :
 1. Seksi Kualitas/Alat Penunjang;
 2. Seksi Pengembangan Sarana Penunjang.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Satuan Polisi pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 119

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang polisi pamong praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 120

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang polisi pamong praja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 121

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang satuan polisi pamong praja;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang satuan polisi pamong praja ;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang satuan polisi pamong praja;
- d. pelayanan adminstratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 122

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 123

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 124

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang Perpustakaan, arsip dan dokumentasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 125

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 124, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 126

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 127

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang penelitian, pengembangan dan statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 128

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang penelitian, pengembangan dan statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 129

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor penelitian, pengembangan dan statistik.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 130

- (1) Susunan Organisasi Kantor penelitian, pengembangan dan Statistik, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Data Statistik;
 - d. Seksi Penelitian Pengembangan Perekonomian, Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - e. Seksi Penelitian Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah;

Bagian Pertama
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan

Paragraf 1
 Kedudukan
 Pasal 136

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
 Tugas Pokok
 Pasal 137

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
 Fungsi
 Pasal 138

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Paragraf 4
 Susunan Organisasi
 Pasal 139

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Petani.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Metologi Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
 - e. Bidang Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
 - f. Bidang Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kemitraan Usaha;
 - 2. Sub Bidang Penguatan Modal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan;
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 140

Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelayanan tugas Pemerintah Daerah dibidang pelayanan perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 141

Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 142

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kebijakan dibidang perizinan;
- b. penyelenggaraan perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 143

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Informasi dan Pengaduan;
 - e. Seksi Data dan Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat;
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 144

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- (2) Kecamatan sebagai Bagian dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kecamatan Natar;
 - b. Kecamatan Tanjung Bintang;
 - c. Kecamatan Kalianda;
 - d. Kecamatan Sidomulyo;
 - e. Kecamatan Katibung;
 - f. Kecamatan Penengahan;
 - g. Kecamatan Palas;
 - h. Kecamatan Jati Agung;
 - i. Kecamatan Ketapang;
 - j. Kecamatan Sragi;
 - k. Kecamatan Raja Basa;
 - l. Kecamatan Candi Puro;
 - m. Kecamatan Merbau Mataram;
 - n. Kecamatan Bakauheni;
 - o. Kecamatan Tanjung Sari;
 - p. Kecamatan Way Sulan;
 - q. Kecamatan Way Panji.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 145

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat;
- (3) Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 146

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau Kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 147

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Camat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan instansi lainnya dalam wilayah Kecamatan;
- b. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari Bupati;
- c. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan pertanahan serta pembinaan politik dalam negeri;
- d. pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- e. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
- f. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi;
- g. pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- h. pembinaan pendidikan dan kesehatan;
- i. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- j. pembinaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di wilayah kerjanya; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 148

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Informasi Komunikasi;
 - g. Seksi Pertanahan dan Tata Ruang;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan;
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (7) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 149

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Kelurahan sebagai Bagian dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda;
 - b. Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda;
 - c. Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda.

- (3) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- (4) Kelurahan dipimpin oleh Lurah;
- (5) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 150

- (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas;
- (4) Menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- (5) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keempat
Fungsi
Pasal 151

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 152

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 153

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 2 (dua).
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang sudah terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Agar Dinas dan Lembaga Teknis yang berbentuk Badan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas operasional, Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat :
 - a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menghapus Unit Pelaksana Teknis, bila tidak diperlukan; dan
 - c. Menggabungkan Unit Pelaksana Teknis, untuk memperoleh efisiensi.

- (5) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk satuan tugas yang bersifat non struktural dan yang bertugas melakukan tugas teknis operasional, pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah, pelayanan kepada masyarakat demi meningkatkan daya guna dan hasil guna.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 154

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 155

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab Kepada Kepala Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI

ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 156

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa;
- (2) Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Inspektur dan Kepala Badan, merupakan jabatan struktural eselon IIb;
- (3) Direktur, Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada dinas, Badan, dan Inspektorat, serta Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, serta Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb;
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 157

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Semua jabatan struktural eselon IIa, IIIa dan IIIb diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Semua jabatan struktural eselon IVa dan IVb dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati, dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilakukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
TATA KERJA

Pasal 158

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan atau petunjuk dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Perangkat Daerah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 159

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas-tugas Bupati sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 160

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 161**

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 162

Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 163**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Lampung Selatan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 164

Rincian tugas masing-masing Perangkat Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 165

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 - 9 - 2008

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 26 - 9 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

RUSDI MALIKI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 06**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Se-Kabupaten Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Perlu ditinjau dan menetapkan kembali Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Adapun Perangkat Daerah dimaksud terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli Bupati, Lembaga Teknis Daerah (Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, Satuan dan Kantor), Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Kecamatan dan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “di bawah” adalah menunjukkan kedudukan dan posisi seseorang sebagai Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kata “membantu Bupati” termasuk juga membantu Wakil Bupati.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Peternakan kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kehutanan kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perkebunan kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Pertanggungjawaban Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pendidikan dan Latihan kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Pertanggungjawaban Kepala Badan Ketahanan Pangan kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Pertanggungjawaban Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Penanaman Modal kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Pertanggungjawaban Kepala Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pertanggungjawaban Lurah kepada Bupati harus melalui Camat dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada Dinas atau Badan disesuaikan dengan urusan, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumberdaya aparatur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Satuan tugas merupakan satuan unit kerja yang bersifat operasional yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Dinas. Jabatan pada satuan tugas merupakan jabatan struktural yang bersifat non-eselon.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Evaluasi terhadap jumlah, bentuk dan struktur organisasi Dinas dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, karena dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sudah tergambar kinerja pelaksanaan tugas Dinas, sehingga terdapat kekurangan dan kelemahan serta perkembangan situasi dan kondisi dapat diadakan perbaikan.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2008**

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Evaluasi terhadap jumlah, bentuk dan struktur organisasi Dinas dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, karena dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sudah tergambar kinerja pelaksanaan tugas Dinas, sehingga terdapat kekurangan dan kelemahan serta perkembangan situasi dan kondisi dapat diadakan perbaikan.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.


Pasal 165

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 06**


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 26 September
 TAHUN 2008
 2008



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN.

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KALIANDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN.

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP
DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN STATISTIK**

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXXV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXXVI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 06 TAHUN 2008
 TANGGAL : 26 September 2008




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXXVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 September 2008



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA